



**P U T U S A N**  
**Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SHaron Lee Mee Chyang**, berkedudukan di APT BLK 683 TENSSEHN ROAD # 02 113 SINGAPURA dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROY WRIGHT DAN PARTNERS beralamat di RUKO GRAND CALIFORNIA BLOK E2 NO 1 LT 2 BATAM CENTRE KOTA BATAM berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2017 Nomor 00000003/SK/RH/I-17, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN:**

**PT Bank Central Asia Tbk, ( Bank BCA)** bertempat tinggal di Beralamat JALAN RAJA ALI HAJI NO. 18 SEI JODOH KEC BATU AMPAR KOTA BATAM, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Karle Sitanggang, SH.MH, Marudin Sitinjak, SH, Tumpal Manurung, Leonard Walman dan Diana Sari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Pebruari 2017 dan Surat Penunjukan tanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Januari 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan – alasan dan dasar hukum gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Benyamin Simorangkir. Setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat bersama suaminya yakni Benyamin Simorangkir hidup bersama layaknya pasangan suami istri yang bahagia, hingga memiliki anak perempuan;
2. Bahwa Penggugat selaku warga negara Singapura terakhir memilih hidup di Singapura dan bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang berada di negara Penggugat tersebut. Namun sang suami Penggugat yang merupakan warga negara Indonesia, menjalankan usahanya berupa jual-beli alat-alat musik di Kota Batam. Terbukti hingga saat ini usaha suami Penggugat masih berjalan, walau suami Penggugat tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa Penggugat mengetahui suaminya adalah pengusaha yang sering bolak-balik Singapura ke Batam lalu ke Jakarta. Dan setiap bulannya ada waktu dimana suami Penggugat menemui Penggugat di Singapura. Bahkan pada tahun 2013, Penggugat di ajak oleh suaminya ke Jakarta untuk melihat harta tidak bergerak berupa 1 (satu) unit Rumah Kos yang akan mereka (Penggugat dan Benyamin Simorangkir) beli. Yakni suatu rumah dengan kamar-kamar yang sebagai tempat kos. Yang akhirnya suami Penggugat membeli Harta Tidak Bergerak tersebut yang beralamat di Jl. Salemba Bluntas no. 119 B, Kel. Paseban, Kec. Senen - Jakarta Pusat;
4. Bahwa pada akhir Juli 2016, Penggugat dihubungi oleh keluarga suami Penggugat mengenai suami Penggugat yang secara mendadak jatuh sakit dan sedang dirawat di RS. St. Carolus – Jakarta Pusat bahkan dalam keadaan kritis;
5. Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan suami Penggugat, beberapa hari kemudian suami Penggugat meninggal dunia tanpa sempat berbicara apapun Penggugat. Kemudian suami Penggugat dimakamkan di daerah Bogor;
6. Bahwa setelah penguburan, Penggugat pulang ke Singapura ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan suami Penggugat;
7. Bahwa pada pertengahan Agustus 2016, keluarga besar Penggugat yakni Kakak dari Suami Penggugat yang bernama Ida Simorangkir menyampaikan kepada Penggugat mengenai 2 (dua) Sertifikat Bangunan berupa RUKO (Rumah Toko) yang beralamat di Komp. Sinar Bulan Nomor 1 dan No. 2, Bengkong Aljabar – Kota Batam merupakan Agunan di tempat Tergugat;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Ida Simorangkir pun bercerita ke Penggugat jika hasil pinjaman tersebut adalah untuk membeli tanah dan bangunan di Bogor. Yang sekarang menjadi tempat pemakaman suami Penggugat;
9. Bahwa Penggugat mengetahui banyaknya asset suami Penggugat yang bernama Benyamin Simorangkir, lalu mengurus keabsahan Penggugat selaku Ahli Waris yang kemudian terbitlah:
  - Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong-Kota Batam nomor: 18/S.A.W/001/IX/2016 yang di cap oleh pihak Kecamatan Bengkong-Kota Batam tertanggal 09 September 2016.
  - Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20 Oktober 2016 Yang mana kedua dokumen yang menyatakan Penggugat selaku Ahli Waris dari Benyamin Simorangkir merupakan sah dan berharga;
10. Bahwa Penggugat setelah melengkapi berkas-berkas terkait kematian suami Penggugat, menuju ke Tergugat. Adapun dokumen dari Penggugat, berupa:
  - Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong – Kota Batam nomor: 18/S.A.W/001/IX/2016 yang di cap oleh pihak Kecamatan Bengkong – Kota Batam tertanggal 09 September 2016.
  - Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong – Kota Batam tertanggal 08 September 2016 dan pihak Kecamatan Bengkong – Kota Batam tertanggal 09 September 2016.
  - Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-23082016-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 23 Agustus 2016.
  - Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Perkawinan Singapura nomor 567473 tertanggal 22 Desember 1995 yang telah di Register oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura;
  - Surat Keterangan Ahli Waris No: 07/WRS/2016/PN.Btm yang di sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20 Oktober 2016;
11. Bahwa Penggugat selaku Ahli Waris, mendatangi Tergugat guna mengambil 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir. Serta sempat bolak-balik Singapura-Batam guna mengurus

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm



surat-surat yang diinginkan Tergugat dalam menyelesaikan administrasi supaya dapat mengambil Agunan tersebut dari Tergugat;

12. Bahwa permasalahan pun timbul. Yakni Tergugat tidak mau menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat;
13. Bahwa Penggugat kecewa ketika mengetahui alasan Tergugat ialah dikarenakan Tergugat menyampaikan adanya pihak lain yang menginginkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir;
14. Bahwa berulang kali Penggugat secara lisan maupun tulisan telah menyampaikan kepada Tergugat mengenai kesalahan tindakan Tergugat yang menahan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir hanya dengan alasan ada pihak lain yang merasa berhak. Seharusnya Tergugat membaca dan mencermati isi dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Bahwa tindakan Tergugat tidak menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa Penggugat yang merupakan Ahli Waris sangat dirugikan atas tindakan Tergugat;
17. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat, maka Penggugat tidak dianggap oleh mantan anak buah suami Penggugat yang

*Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menjaga usaha Penggugat serta Bangunan berupa RUKO milik Penggugat yang dulu dibeli dari hasil penjualan asset property Penggugat di Singapura;

18. Bahwa sudah umum bila 2 (dua) unit Bangunan berupa RUKO Hak Penggugat tersebut bila dijual akan laku dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Namun karena tindakan Tergugat, maka Penggugat tidak dapat menawarkan kepada pihak lain yang berminat untuk memiliki 2 (dua) unit Bangunan berupa RUKO tersebut;
19. Bahwa untuk memberi efek jera, maka sepantasnya Tergugat yang telah menahan dan menguasai 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat dengan seketika dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya maka dapat dilakukan upaya paksa oleh pihak yang berwajib;
21. Bahwa selaku pihak yang menyebabkan adanya permasalahan ini, maka sepantasnya Tergugat dihukum untuk menanggung biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga masing-masing:
  - Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong – Kota Batam tertanggal 08 September 2016 dan pihak Kecamatan Bengkong – Kota Batam tertanggal 09 September 2016.

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ahli Waris No: 07/WRS/2016/PN.Btm yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20 Oktober 2016;

Yang menyatakan Penggugat selaku Ahli Waris dari Benyamin Simorangkir:

3. Menyatakan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir yang dikuasai oleh Tergugat adalah Hak Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir yang dikuasai Tergugat, serta menyerahkan kepada Penggugat dengan seketika dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya maka dapat dilakukan upaya paksa oleh pihak yang berwajib;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Zulkifli, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa sebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya, di persidangan terdapat permohonan intervensi tertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan oleh Nurmian Manalu, jenis kelamin Wanita, lahir di AFD VIII, tanggal lahir 20 Oktober 1979, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Apartemen Puri Kemayoran 2. 18 BD RT 009 RW 010, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran – Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BINHOT MANALU, S.H., JUHRIN PASARIBU, SH. MH dan M. AMAN SIMAMORA, SH Advokat/ Pengacara yang berkedudukan di Komplek Ruko Bukit Berutung Blok A No. 1 Sungai Panas- Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 131/SK/20167/PN.Btm tanggal 24 Februari 2017, selanjutnya bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat melalui kuasanya, dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban dalam perkara ini sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**A. Exeptione Plurium Litis Consortium ;**

- 1) Bahwa Tergugat dengan **Benyamin Simorangkir dengan persetujuan istrinya Nurmian Manalu** ada melakukan Perjanjian Kredit No.37 tanggal 07 Oktober 2015, dengan agunan berupa sebidang tanah seluas 96 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.662, terletak di Komplek Pertokoan Sinar Bulan Asri Mulia No. 1, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan terhadap Agunan yang diberikan Benyamin Simorangkir kepada Tergugat, telah pula dibebani Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1217/2015 tanggal 07 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No.12970/2015 tanggal 16 November 2015 ;

- 2) Bahwa kemudian Perjanjian Kredit **No. 38** tanggal 07 Oktober 2015 dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan agunan berupa sebidang tanah seluas 80 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 773, terletak di Komplek PT. Sinar Bulan Asrimulia No. 02, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan terhadap Agunan yang diberikan Benyamin Simorangkir kepada Tergugat, telah pula dibebani Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1218/2015 tanggal 07 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Batam sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No.12952/2015 tanggal 16 November 2015 ;
- 3) Bahwa kedua Perjanjian Kredit tersebut diatas adalah fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dilakukan dihadapan Notaris Anly Cenggana, SH., Notaris di Batam, dengan agunan ;
- 4) Bahwa karena dalam melakukan kedua Perjanjian Kredit tersebut yang datang menghadap adalah Benyamin Simorangkir bersama istrinya yang dibuktikan dengan Surat Kawin (Pemberkatan dari Gereja) berikut Kartu Keluarga (KK), maka hal tersebut telah membuktikan NURMIAN MANALU adalah istri sah dari BENYAMIN SIMORANGKIR ;
- 5) Bahwa kemudian kedua Perjanjian Kredit tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Batam bernama Anly Cenggana, SH., dan telah di daftarkan di Kantor Pertanahan Kota Batam ;
- 6) Bahwa karena dalam melakukan Perjanjian Kredit oleh Tergugat dengan Benyamin Simorangkir adalah dengan persetujuan istrinya, sementara Penggugat juga mengaku sebagai istri Benyamin Simorangkir, dan Perjanjian Kredit tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT Anly Cenggana, SH., maka agar Gugatan Penggugat lengkap/sepurna, seharusnya Penggugat dalam mengajukan Gugatannya mengikut sertakan, Nurmian Manalu, Anly Cenggana, S.H., Notaris/PPAT di Batam dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam sebagai Tergugat ;
- 7) Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya, karena masih ada pihak-pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai dengan "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Jourisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 disebutkan gugatan tidak dapat diterima karena adanya kesalahan pihak-pihak yang seharusnya ikut digugat tetapi tidak digugat, oleh karena itu cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)"

- 8) Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan, Penggugat selaku istri dari Benyamin Simorangkir dan memiliki seorang Putri, namun dalam mengajukan Gugatan ini Penggugat hanya bertindak untuk dirinya sendiri, pada hal masih ada ahli waris lain, namun tidak ikut serta mengajukan Gugatan, dengan demikian adanya kekurangan pihak dalam Gugatan ini, oleh karena itu patut dan beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak lengkap pihak-pihak yang digugat, maka beralasan secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

## **B. Tentang Posita dan Petitum Gugatan Kontradiksi :**

- 1) Bahwa sesuai posita Gugatan halaman 2 point (1) mengatakan : " Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Benyamin Simorangkir, setelah menikah, ***Penggugat bersama suaminya yakni Benyamin Simorangkir*** hidup bersama layaknya pasangan suami-isteri yang bahagia, hingga ***memiliki anak perempuan*** " ;
- 2) Bahwa dalil tersebut diatas, jelas adalah merupakan pengakuan dari Penggugat, dimana Penggugat dan Benyamin Simorangkir mempunyai anak perempuan, oleh karena itu **selain Penggugat masih ada ahli waris yang lain dari Almarhum Benyamin Simorangkir, tetapi tidak diikutsertakan dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Almarhum Benyamin Simorangkir** ;
- 3) Bahwa di dalam petitum Gugatan point (3), dan (5), Penggugat menuntut/ meminta SHGB No.662 dan SHGB No.773 untuk dinyatakan hak Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, maka hal tersebut menyebabkan antara posita dan petitum Gugatan saling kontradiksi, dan Gugatan yang demikian beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;



**C. Gugatan Premature**

- 1) Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Premature, hal ini dikarenakan belum adanya Surat Keterangan yang menerangkan seluruh ahli waris Benyamin Simorangkir, sebab dalam mengajukan permohonan kredit, maka yang bertindak sebagai isteri dari Benyamin Simorangkir adalah NURMIAN MANALU ;

Berdasarkan segala alasan dan Argumentasi Hukum tersebut diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- 1) Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- 2) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil posita maupun petitum Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dalam pokok perkara ini ;
- 3) Bahwa Perjanjian Kreidt dengan **fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** antara Tergugat dengan Benyamin Simorangkir dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2015, hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 07 Oktober 2015, dan Akta Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 07 Oktober 2015 ;
- 4) Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut maka Benyamin Simorangkir telah memberikan Agunan yaitu : Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.662, terletak di Komplek Pertokoan Sinar Bulan Asri Mulia No. 1, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 773, terletak di Komplek PT. Sinar Bulan Asrimulia No. 02, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan pemberian Agunan tersebut dengan disetujui oleh istrinya bernama NURMIAN MANALU, bukan SHARON LEE MEE CHYANG (Penggugat) ;
- 5) Bahwa dengan demikian Perjanjian Kredit yang diperbuat oleh Tergugat dengan Benyamin Simorangkir dengan persetujuan istrinya NURMIAN MANALU, sama sekali tidak terkait dengan Penggugat, **sehingga tidak**



dapat diberikan kepada Penggugat tanpa persetujuan NURMIAN MANALU;

- 6) Bahwa adapun dokumen yang mendukung yang menyatakan NURMIAN MANALU adalah istri dari Benyamin Simorangkir adalah adanya Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Kristen Pungan Batak (GKPB) dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Nurmian Manalu ;
- 7) Bahwa dengan demikian, pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Tergugat kepada Benyamin Simorangkir telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, sedangkan Penggugat sama sekali tidak terdaftar di dokumen yang diajukan oleh Benyamin Simorangkir dalam mengajukan permohonan Kredit ;
- 8) Bahwa Penggugat (Sharon Lee Mee Chyang) menyatakan kepada Tergugat adalah sebagai istri dari Benyamin Simorangkir, dengan dasar adanya Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor :52/CPL-PK/VIII/2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada **tanggal 05 Agustus 2016**, namun surat Pelaporan Perkawinan tersebut diterbitkan dengan dasar adanya **Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan Nomor : 4127/KONS/LEG/0816 tanggal 15 Agustus 2016** ;
- 9) Bahwa memperhatikan tanggal Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri No.52 /CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 dengan Surat Keterangan Kedutaan Besar R.I di Singapura dengan No.4127/KONS/LEG/0816 tanggal 15 Agustus 2016, maka kedua surat tersebut tidak sinkron, dengan alasan **Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri No.52/CPL-PK/VIII/2016 telah terbit terlebih dahulu terbit sebelum adanya Surat Keterangan Kedutaan Besar R.I di Singapura dengan No.4127/KONS/LEG/0816 tanggal 15 Agustus 2016**, sehingga diduga ada Rekayasa atas Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri No.52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016, oleh karena itu Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri No.:52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 **adalah cacat Hukum**, sehingga tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat ;
- 10) Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman 2 point (1) mengatakan pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Benyamin Simorangkir telah memiliki seorang anak perempuan, tetapi tidak menyebutkan nama dan keikutsertaan/keberadaan anak tersebut sebagai ahli waris dari Benyamin

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm



Simorangkir dalam mengajukan Gugatan ini, sehingga Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

- 11) Bahwa dalil Gugatan halaman 2 point (2), (3), (4), (5) dan point (6), adalah keliru sehingga harus ditolak, sebab ***Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui Penggugat adalah istri dari Benyamin Simorangkir***, sebab dalam melakukan Perjanjian Kredit seluruh dokumen yang diberikan Benyamin Simorangkir kepada Tergugat tidak ada tercantum nama Penggugat, sehingga pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada tanggal 07 Oktober 2015 oleh Tergugat kepada Benyamin Simorangkir sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut ;
- 12) Bahwa bila diperhatikan dalil Gugatan tersebut khususnya halaman 2 point (4), (5), (6), maka diketahui Benyamin Simorangkir telah jatuh sakit pada akhir Juli 2016 dan dalam keadaan kritis yang pada akhirnya meninggal dunia, maka timbul pertanyaan, dari dalil Penggugat yang mendalilkan Perkawinan Penggugat yang berlangsung di Luar Negeri telah didaftarkan di Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor :52/CPL-PK/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016, dengan dasar adanya Surat Keterangan Kedutaan Besar R.I di Singapura dengan Nomor : 4127/KONS/ LEG/0816 tanggal 15 Agustus 2016, yang ***menjadi Pertanyaan siapakah yang berhak melaporkan Perkawinan tersebut di Indonesia Penggugat kah atau Benyamin Simorangkir yang sedang sakit Kritis, seandainya Penggugat secara hukum berhak kah Penggugat selaku Warga Negara Asing mendaftarkan Perkawinannya di Indonesia ?????, agar hal tersebut menjadi pertimbangan bagi yang mulai Mejelis Hakim :***
- 13) Bahwa suatu Perkawinan yang berlangsung di Luar Negeri antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara asing disebut dengan Perkawinan Campuran, Perkawinan Campuran itu diakui Hukum Indonesia oleh Hukum Indonesia, apabila : ***Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Negeri, Dalam waktu satu tahun setelah Suami Istri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti Perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka (Vide pasal 56 ayat (2) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan) ;***



- 14) Bahwa lalu bagaimanakah apabila seorang Warga Negara Asing tersebut tidak mau pulang atau sama sekali tidak pernah ke Indonesia atau tidak pernah tinggal (berdomisili) di Indonesia, dapatkah perkawinan campuran tersebut di daftarkan di Indonesia, mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia ;
- 15) Bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah Penggugat tidak pernah tinggal di Indonesia, dan Penggugat adalah sebagai Warga Negara Asing (Singapura), hal ini sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat, karena memilih untuk tetap berdomisili dan berkewarganegaraan Singapura, sehingga Perkawinan Penggugat dengan Benyamin Simorangkir tidak diakui oleh Hukum yang berlaku di Indonesia ;
- 16) Bahwa **pendaftaran Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak sah secara Hukum, karena yang melakukan pendaftaran bukan Benyamin Simorangkir selaku Warga Negara Indonesia, akan tetaspi perkawinan didaftarkan oleh Penggugat yang nota bene seorang Warga Negera Asing (Singapura), karena saat itu Benyamin Simorangkir sedang kritis di Rumah Sakit, sehingga kuat dugaan adanya data-data yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;**
- 17) Bahwa dalil Gugatan halaman 2 point (7) yang mengatakan pada pertengahan Agustus 2016, kakak dari suami Penggugat yang bernama Ida Simorangkir menyampaikan kepada Penggugat mengenai 2 (dua) Sertifikat Bangunan berupa RUKO (Rumah Toko) yang beralamat di Komp. Sinar Bulan No. 1 dan No. 2, Bengkong Aljabar, Kota Batam, merupakan Agunan di tempat Tergugat, adalah dalil yang keliru, karena Ida Simorangkir sama sekali tidak ada hubungan dengan perkara ini, dan sama sekali tidak pernah mengatakan atau menerangkan maupun memberikan dokumen yang menyatakan Penggugat adalah sebagai isteri dari Benyamin Simorangkir, oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat halaman 3 point (8) harus ditolak ;
- 18) Bahwa Ida Simorangkir juga tidak pernah mengatakan pinjaman fasilitas kredit tersebut dipergunakan oleh Benyamin Simorangkir untuk membeli tanah dan bangunan di Bogor, yang sekarang menjadi tempat pemakaman Benyamin Simorangkir, sehingga dalil tersebut merupakan dalil yang berlebihan, sehingga harus ditolak ;
- 19) Bahwa andaikata pun benar dalil Gugatan halaman 3 point (9), (10), Penggugat ada mengurus keabsahannya sebagai Ahli Waris dari Benyamin Simorangkir dan melengkapi berkas-berkas terkait kematian Benyamin

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simorangkir, namun sesuai dalil Penggugat masih ada anak perempuan sebagai ahli waris Benyamin Simorangkir, namun fakta dokumen yang diajukan kepada Tergugat, maka ISTREI DARI BENYAMIN SIMORANGKIR adalah NURMIAN MANALU ;

20) Bahwa dalil Gugatan halaman 4 point (11), harus ditolak, sebab Penggugat yang datang ke kantor Tergugat untuk mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 662 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 773, sama sdekali tidak berdasar secara hukum, sebab pada waktu penyerahan Agunan tersebut adalah atas persetujuan isteri Benyamin Simorangkir bernama NURMIAN MANALU, bukan persetujuan Penggugat, sehingga kedua agunan tersebut tidak bisa diberikan kepada Penggugat, hal ini dilakukan dikarenakan Tergugat adalah Badan Hukum yang tunduk kepada ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia ;

21) Bahwa atas adanya permintaan dari Penggugat yang meminta agunan kepada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena agunan diserahkan kepada Tergugat oleh Benyamin Simorangkir atas persetujuan istrinya NURMIAN MANSALU, maka Tergugat telah memberitahukan kepada NURMIAN MANALU, kemudian oleh NURMIAN MANALU pada tanggal 03 Januari 2017 No.12/LO-JP/01/BTM/2017 mengirimkan surat kepada Tergugat, yang memberikan klarifikasi dan meminta agar Tergugat tidak memberikan Agunan kepada siapapun, dan atas hal tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai surat Tergugat No. 006/LKC/BTM/2017 tanggal 04 Januari 2017 ;

22) Bahwa dengan demikian dalil Gugatan halaman halaman 4 point (12), (13) yang mengatakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 662, dan No. 773, atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat merasa kecewa adalah merupakan dalil yang keliru, sebab segala sesuatu penyerahan dokumen yang menjadi agunan pada Tergugat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang mengambil agunan harus orang yang berhak, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

23) Bahwa dalil Gugatan halaman 4 point (14) harus dinyatakan ditolak, sebab Tergugat sama sekali tidak ada melakukan kesalahan yang tidak serta merta memberikan kedua Agunan tersebut (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 662 dan No. 773 (kepada Penggugat, hal ini dikarenakan selama ini dokumen

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada Tergugat sama sekali tidak ada menyinggung Penggugat, akan tetapi dokumen yang diberikan kepada Tergugat oleh Benyamin Simorangkir nama isterinya adalah NURMIAN MANALU bukan SHARON LEE MEE CHYANG ;

24) Bahwa dalil Gugatan halaman 4 point (15), yang mengatakan tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan 2 (dua) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 662 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 773 atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat dapat Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat adalah dalil yang keliru sehingga beralasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

25) Bahwa dalil Gugatan halaman 5 point (17), harus dinyatakan ditolak, sebab jika anak buah Benyamin Simorangkir selaku suami NURMIAN MANALU tidak menganggap keadaan Penggugat, hal ini dikarenakan selama ini yang diketahui oleh anak buah atau anggota Benyamin Simorangkir istri dari Benyamin Simorangkir adalah NURMIAN MANALU, dan dalil tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat karena tidak menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.662 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.773, kepada Penggugat, oleh karena itu dalil tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

26) Bahwa dalil Gugatan halaman 5 point (18), (19) adalah keliru sehingga harus ditolak, karena dalam hal kedua agunan tersebut di agunkan pada Tergugat sama sekali tidak ada melibatkan Penggugat dan tidak ada data-data Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai isteri Benyamin Simorangkir, akan tetapi yang ikut menyetujui selaku isteri dari Benyamin Simorangkir adalah NURMIAN MANALU, dan oleh NURMIAN MANALU selaku isteri Benyamin Simorangkir telah meminta kepada Tergugat untuk tidak menyerahkan kedua agunan tersebut kepada pihak manapun, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum, karena tidak ada satupun perbuatan Tergugat Melawan Hukum, akan tetapi semua perbuatan Tergugat telah didasarkan kepada ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

27) Bahwa dalil Gugatan halaman 5 point (20) yang mengatakan agar Tergugat di hukum untuk menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan No.662 dan No.773 atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, karena dalam melakukan Perjanjian Kredit dan juga dalam menyerahkan kedua Agunan tersebut dilakukan oleh

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benyamin Simorangkir adalah dengan persetujuan isterinya benrama NURMIAN MANALU, bukan Penggugat (SHARON LEE MEE CHYANG), NAMUN DENGAN MENINGGALNYA BENYAMIN SIMORANGKIR, MAKA KEDUA AGUNAN TERSEBUT AKAN DISERAHKAN KEPADA SELURUH AHLI WARIS BENYAMIN SIMORANGKIR ;

28) Bahwa dalil Gugatan halaman 5 point (21) yang menyatakan Tergugat yang menyebabkan sumber permasalahan dalam perkara ini adalah keliru, namun sebaliknya Penggugatlah yang menjadi sumber permasalahan, sebab mengaku telah melakukan Perkawinan dengan Benyamin Simorangkir di Luar Negeri tetapi selama ini tidak pernah Benyamin Simorangkir mendaftarkan perkawinan tersebut Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, namun setelah Benyamin Simorangkir meninggal kemudian Perkawinan tersebut didaftarkan oleh Penggugat kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam ;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut baik dalam Eksepsi maupun Jawaban sesuai dengan Argumentasi Hukum yang diuraikan, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini diajukan, atas perhatian dan pengabulannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan rekrpi pada tanggal 10 Mei 2017, dan duplik Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017, serat kesimpulan masing-masing para pihak pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



- A. Tentang Plurium Litius consortium;
- B. Tentang Posita dan Petitum gugatan Kontradiksi;
- C. Tentang Gugatan Premature;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama akan eksepsi Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam surat jawabannya tersebut diatas ternyata tidak didasarkan pada adanya alasan tentang Kompetensi dari suatu Pengadilan untuk mengadili suatu perkara baik tentang Kompetensi Absolut maupun Relatif melainkan telah memasuki pokok perkara dan pembuktian maka berdasarkan Pasal 162 RBg yang menyatakan: "Sanggahan/ eksepsi dari Tergugat kecuali tentang Kompetensi Absolut dan Relatif tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan Pokok Perkara", maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ekspsi Tentang **Tentang Plurium Litius consortium**, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak setiap orang atau Pengugat untuk mendudukan siapa saja yang menjadi lawan atau Tergugat dalam suatu Gugatan, dan Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya secara jelas tentang maksud dan tujuan gugatan diajukan kepada tergugat adalah pihak yang terkait langsung dengan pokok perkara dan Tergugat menyatakan bahwa seharusnya Nurmian Manalu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan intervensi tersebut yang tidak memperbolehkan pemohon intervensi menjadi pihak dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan diatas, oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang **Posita dan Petitum gugatan Kontradiksi**, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut penggugat dalam surat gugatannya telah menguraikan secara jelas, Sebab berdasarkan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan SHGB No.662 dan SHGB No.773 kepada Penggugat bahkan menyuruh Penggugat menempuh jalur hukum, merupakan dalil yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang **Tentang Gugatan Premature**, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hubungan hukum diantara para pihak dan penggugat merupakan pihak dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat mengembalikan atau memberikan kepada Penggugat berupa: 2 (dua) Sertifikat masing-masing 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir. Serta sempat bolak-balik Singapura-Batam guna mengurus surat-surat yang diinginkan Tergugat dalam menyelesaikan administrasi supaya dapat mengambil Agunan tersebut dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pun timbul yakni Tergugat tidak mau menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat kecewa ketika mengetahui alasan Tergugat ialah dikarenakan Tergugat menyampaikan adanya pihak lain yang menginginkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir;

Menimbang, bahwa berulang kali Penggugat secara lisan maupun tulisan telah menyampaikan kepada Tergugat mengenai kesalahan tindakan Tergugat yang menahan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir hanya dengan alasan ada pihak lain yang merasa berhak.

*Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Tergugat membaca dan mencermati isi dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tidak menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti: Bahwa tergugat adalah pihak yang memegang atau menguasai 2 (dua) Sertifikat masing-masing 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat tidak mau menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mau menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dalam perkara ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dalil Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum perdata pengertian Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm



Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditilik dari model KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara – negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara.
- Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara.
- Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdara.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (*Keeton, et al, 1983:1*).

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dapat juga diartikan sebagai berikut:

- Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.
- Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu.
- Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
- Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol

*Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Akta Perkawinan Negara Singapura antara Penggugat dengan Benyamin Simorangkir tertanggal 22 Desember 1995. Diberi tanda **P-1**
2. Foto copy Terjemahan Akta Perkawinan dan telah didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 15 Agustus 2016. Diberi tanda **P-2**
3. Foto copy Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor: 52/CPL-PK/III/2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam . Diberi tanda **P-3**
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Benyamin Simorangkir nomor 2171-KM-23082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Agustus 2016. Diberi tanda **P-4**
5. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat dan Anaknya. Diberi tanda **P-5**
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18/SAW/001/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Bengkong Laut tertanggal 08 September 2016. Diberi tanda **P-6**
7. Foto copy Flat Information , Flat Address Block 683, Tessensohn Rd, #02-113, Singapore 210683. Diberi tanda **P-7**
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20 Oktober 2016. Diberi tanda **P-8**
9. Foto copy Surat No. 006/LKC/BTM/2017 yang dikeluarkan Tergugat tertanggal 04 Januari 2017. Diberi tanda **P-9**
10. Foto copy Kartu Keluarga nomor 2171091908080009 atas nama Benyamin Simorangkir dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26-09 - 2008. Diberi tanda **P-10**

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm



11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Benyamin Simorangkir dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam .**P-11**
12. Foto copy Akta Kelahiran Jane Simorangkir yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 01 Agustus 2000. Diberi tanda **P-12**
13. Foto copy Passport Republic Of Singapore atas nama Sharon Lee Mee Chyang. Diberi tanda **P-13**
14. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 662, nama Pemegang Hak Benyamin Simorangkir. Diberi tanda **P-14**
15. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 773, nama Pemegang Hak Benyamin Simorangkir. Diberi tanda **P-15**

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah disesuaikan diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-10, P-11, P-14, P-15 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti P-1 s/d P-15, Kuasa Penggugat juga mengajukan bukti – bukti tambahan sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Deed Poll of Sharon Lee Mee Chyang, sebagai bukti **P-1 Tambahan** ;
2. Foto copy terjemahannya “tentang perubahan nama Lee Mee Chyang menjadi Sharon Lee Mee Chyang” tertanggal 27 Mei 2000, sebagai bukti **P-2 Tambahan** ;
3. Asli dan Foto copy Surat Pernyataan Benyamin Simorangkir mengakui memiliki isteri sebelum menikahi saksi di surat pernyataan tertanggal 31 Maret 2008, sebagai bukti **P-3 Tambahan** ;
4. Asli dan Foto copy Tanda Terima Nomor : 687/TD/Not.AC/IX/2015 dari Benyamin Simorangkir kepada Kantor Notaris Anly Cenggana, SH, berupa Dokumen asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 662/ Bengkong Laut tanggal 30 Juli 2003 dan Dokumen Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 773/ Bengkong Laut tanggal 13 Oktober 2004 , sebagai bukti **P-4 Tambahan**;
5. Asli dan Foto copy Tanda Terima Dokumen / Barang Jaminan Nomor : 264/JM/BTM/2015 yakni Benyamin Simorangkir menyerahkan Dokumen Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 662/ Bengkong Laut tanggal 30 Juli 2003 dan Dokumen Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 773/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkong Laut tanggal 13 Oktober 2004 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 08/SKEP/K-OPS/IMB/I/2000 tanggal 12 Januari 2000 yang diserahkan oleh Benyamin Simorangkir kepada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Batam (Tergugat) pada tanggal 05 Oktober 2015 , sebagai bukti **P-5 Tambahan** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 Tambahan sampai dengan P-5 Tambahan tersebut telah disesuaikan diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 Tambahan yang merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi IDA ASTRID EVELIN dan Saksi AHMAD ZAROWI**;

Menimbang, bahwa **Saksi IDA ASTRID EVELIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara perempuan kandung dari Alm. Benyamin Simorangkir.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memang benar istri sah dari Alm. Benyamin Simorangkir.
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang-barang berupa 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir sebagai Agunan di Tergugat.
- Bahwa saksi yang mengurus pemberkasan kredit pada saat Alm. Benyamin Simorangkir ingin mengajukan kredit di Tergugat.
- Bahwa saksi ikut bersama Penggugat pada saat ingin mengambil 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir sebagai Agunan di Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Ruko disewakan dan yang menerima sewa adalah Alm. Benyamin Simorangkir.

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat bertemu salah satu Kuasa Tergugat di tempat Tergugat saat gugatan ini belum diajukan di Pengadilan Negeri Batam, kuasa Tergugat yang merupakan karyawan Tergugat ada menyebut Penggugat adalah yang sah.
- Bahwa ada Pinjaman ke Bank Central Asia Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan yang melunasi adalah Asuransi AIA ke Bank Central Asia ;
- Bahwa yang datang pada waktu mengagunkan Ruko tersebut yaitu alm.Benjamin dan Nurmian ;
- Bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) tersebut digunakan untuk membeli Villa di Bogor ;

Menimbang, bahwa **Saksi AHMAD ZAROWI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah salah satu Kepala Seksi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam.
- Saksi menyebutkan perkawinan yang dilakukan di Gereja belum sah menurut aturan di negara Indonesia yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Saksi menyebutkan Perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan suami Penggugat yakni Alm. Benyamin Simorangkir di Negara Singapura lalu telah dilaporkan di Indonesia adalah sudah sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Saksi menyebutkan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri yang dilaporkan di Indonesia harus di domisili suami atau istri. Maka karena identitas Alm. Benyamin Simorangkir adalah di Bengkulu, maka pelaporan yang dilakukan di kantor Saksi adalah sudah tepat.
- Saksi membenarkan bukti surat P-3 yang diajukan Penggugat yakni Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor: 52/CPL-PK/VIII/2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah produk dari tempat Saksi berdinass saat ini.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Surat Nikah No. 146/m.GPKB.A/III/08 tanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh gereja Pungan Kristen Batak (G.P.K.B)

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm



- Antiochia Cipayung TMII Jakarta Timur, tertanda Pdt. S. Sitompul dan Pnt. S Simatupang, Guru Jemaat/Sekretaris, sebagai bukti **T-1**;
2. Foto copy Pernyataan tanggal 7 Oktober 2015 dari Benyamin Simorangkir dan Nurmian Manalu, sebagai bukti **T-2**;
  3. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 07 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Anly Cenggana SH Notaris di Batam, sebagai bukti **T-3**;
  4. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1217/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang diperbuat dihadapan Anly Cenggana, SH di Kota Batam, sebagai bukti **T-4**;
  5. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 12970/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, sebagai bukti **T-5**;
  6. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 38 tanggal 07 Oktober 2015, yang diperbuat dihadapan Anly Cenggana SH Notaris di Batam, sebagai bukti **T-6**;
  7. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1218/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang diperbuat dihadapan Anly Cenggana SH PPAT di Kota Batam, sebagai bukti **T-7**;
  8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 12952/2015 tanggal 16 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, sebagai bukti **T-8**;
  9. Foto copy Surat dari Pengacara Penggugat (Sharoon Lee Mee Chyang) No. 070/Perm/RH/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, perihal pengambilan Sertifikat, sebagai bukti **T-9**;
  10. Foto copy Surat Tergugat No. 1230/LKO/BTM/2016 tanggal 27 Desember 2016, sebagai bukti **T-10**;
  11. Foto copy Surat dari Pengacara Penggugat, Sharon Lee Mee Chyang No. 072/Som/RH/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, Perihal Somasi/Teguran agar mengembalikan Sertifikat, sebagai bukti **T-11**;
  12. Foto copy Surat Nurmian Manalu melalui Pengacaranya nomor. 12/LOJP01/BTM/2017, sebagai bukti **T-12**;
  13. Foto copy Surat Tergugat Nomor 006/LKC/BTM/2017 tanggal 04 Januari 2017, sebagai bukti **T-13**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-13 tersebut telah disesuaikan diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan

*Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti bertanda T-1, T-10, T-13 merupakan fotocopy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi Perbutan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang tidak menyerahkan atau memberikan kepada penggugat berupa: 2 (dua) Sertifikat masing-masing 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, yang sampai saat ini masih berada dalam kekuasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dapat ditentukan setelah petitum-petitum selanjutnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2. Menyatakan sah dan berharga masing-masing:

- Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong – Kota Batam tertanggal 08 September 2016 dan pihak Kecamatan Bengkong – Kota Batam tertanggal 09 September 2016.
- Surat Keterangan Ahli Waris No: 07/WRS/2016/PN.Btm yang di sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20 Oktober 2016;

Yang menyatakan Penggugat selaku Ahli Waris dari Benyamin Simorangkir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Benyamin Simorangkir maka Penggugat merupakan pihak yang berhak atas peninggalan suaminya Benyamin Simorangkir, maka beralasan hukum petitum tersebut dikabulkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3. Menyatakan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir yang dikuasai oleh Tergugat adalah Hak Penggugat;

Menimbang berdasarkan bukti P-6 dan P-8, membuktikan Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Simorangkir, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah menguasai atau tidak memberikan 2 (dua) Sertifikat masing-masing 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, yang sampai saat ini masih berada dalam kekuasaan Tergugat, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir yang dikuasai Tergugat, serta menyerahkan kepada Penggugat dengan seketika dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya maka dapat dilakukan upaya paksa oleh pihak yang wajib, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas adalah beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi pelaksanaanya dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm*



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga masing-masing:
  - Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong – Kota Batam tertanggal 08 September 2016 dan pihak Kecamatan Bengkong – Kota Batam tertanggal 09 September 2016.
  - Surat Keterangan Ahli Waris No: 07/WRS/2016/PN.Btm yang di sahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20 Oktober 2016;

Yang menyatakan Penggugat selaku Ahli Waris dari Benyamin Simorangkir:

3. Menyatakan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir yang dikuasai oleh Tergugat adalah Hak Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) Sertifikat masing-masing: 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 662, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir, dan 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 773, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam atas nama Benyamin Simorangkir yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2017**, oleh kami, **Syahrial Alamsyah Harahap, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufik AH Nainggolan, S.H.** dan **Jasael, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

*Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Btm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam Nomor: 8/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 19 Januari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Herty Mariana Turnip, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Taufik AH Nainggolan, S.H.

TTD

Jasael, S.H..M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syahrial Alamsyah Harahap, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Herty Mariana Turnip, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 5.000,00;
3. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
4. Proses .....	:	Rp. 70.000,00;
5. PNBPN Panggilan .....	:	Rp. 5.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp. 700.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp. 0,00;
8. Sita .....	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp. 816.000,00;

( Delapan ratus enam belas ribu rupiah )